

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan bab-bab sebelumnya mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak korban kekerasan seksual sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban yang mengalami kekerasan seksual oleh UPTD PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Batanghari dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Batanghari belum terlaksana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sesuai Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan yang diberikan hanya pemberian bantuan hukum dan edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
2. Kendala UPTD PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Batanghari dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual adalah banyaknya kasus yang tidak dilaporkan kepada UPTD PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Batanghari dan kurangnya ketersediaan dana operasional menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Adapun kendala yang

terjadi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Batanghari dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah kurangnya sumber daya manusia, kesulitan pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Batanghari untuk mendapatkan keterangan dari anak korban kekerasan seksual dikarenakan gangguan kondisi mental anak, usia anak korban kekerasan seksual yang dibawah 5 tahun, dan pelapor yang sulit dipanggil untuk ditindak lanjuti perkaranya.

#### **B. Saran**

1. Perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh UPTD PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kabupaten Batanghari dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Batanghari untuk memastikan bahwa program yang sudah dibentuk bisa berjalan atau tidaknya di masyarakat dan sebagai tolak ukur bahwa program yang dilakukan memberikan dampak baik dalam meminimalisir kasus kekerasan seksual yang terjadi.
2. Bagi masyarakat harus menjaga dan memahami proses perlindungan hak-hak anak, serta turut aktif membantu dan mengadukan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di lingkungan sekitarnya.